



P E N E T A P A N
Nomor 580/Pdt.P/2013/PN.Blt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Blitar,
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28-2-2013 tentang
unjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register Nomor
/Pdt.P/2013/PN.Blt.;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28-2-2013 tentang
etapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 28 Februari 2013 yang terdaftar di
panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 28 Februari 2013 dibawah Register
mor 580/Pdt.P/2013/PN.Blt. yang diajukan oleh M. ARBAIN, beralamat di Dusun Ngade
001 Rw. 15 Desa gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, perihal permohonan
ta Kelahiran yang terlambat untuk anaknya bernama CHOIRUL MUNA;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan tidak datang
menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan tanpa
terangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Blitar sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh karena
alasan yang sah sehingga menurut hemat Hakim, Pemohon dipandang tidak serius dan tidak
sungguh-sungguh dengan permohonannya maka oleh karenanya permohonan Pemohon
dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala
biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan tertanggal 28 Februari 2013 yang diajukan oleh Pemohon pada
tanggal 28 Februari 2013 dibawah Register Nomor 580/Pdt.P/2013/PN.Blt. dinyatakan
gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga
kini ditaksir sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 6 Maret 2014

H a k i m, tsb.

Panitera Pengganti

SAMPURNO, SH.



ISIRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	60.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya ATK	Rp.	30.000,-
- Lges	Rp.	15.000,-
J u m l a h	Rp.	146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);